BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Didalam bagian sub bab ini, penulis memaparkan terkait kajian ilmiah terdahulu dan konsep-konsep yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Perlu diketahui bahwa hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai kajian untuk ditelaah secara seksama. Berikut ini adalah penelitian terdahulu:

Pertama, riset yang dilakukan oleh Sudrajat dkk pada tahun 2020 yang dituliskan kedalam bentuk jurnal dengan mengangkat tema *Peran BUMDes Panggung Lestari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul*. Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Mardikanto (2014) mengenai enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu; (1) perbaikan kelembagaan, (2) perbaikan usaha (3) perbaikan pendapatan, (4) perbaikan lingkungan, (5) perbaikan kehidupan dan 6) perbaikan masyarakat. Temuan dari riset menunjukan bahwa Peran BUMDes Panggung Lestari dalam pemberdayaan masyarakat berjalan sangat baik. Hal itu dilihat dari, pertama BUMDes berdiri dengan kekuatan hukum yang kuat atas inisiasi dari masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Panggungharjo. Kedua, melalui PERDES Nomor 9 Tahun 2015 tentang BUMDes sebagai landasan hukum yang dimilikinya, BUMDes Panggung Lestari dapat membangung kerjasama yang baik dengan BUMN, Swasta maupun dinas terkait lainnya (Pemerintah). Ketiga, dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan yang maju dan professional, BUMDes memberikan pelatihan. Keempat, BUMDes memfasilitasi dalam memasarkan produk-produk hasil dari masyarakat Desa Panggungharjo. Kelima, BUMDes juga memiliki peran dalam memperbaiki lingkungan di Desa Panggungharjo melalui pengelolaan sampah agar dapat memiliki nilai serta manfaat, dampak yang dirasakannya adalah lingkungan Desa menjadi bersih dan nyaman. Keenam, BUMDes memberikan kontribusi yang positif bagi social dan

ekonomi masyarakat yang dilakukan kedalam berbagai bentuk kegiatan atau program.[1]

Kedua, riset yang dilakukan oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni pada tahun 2016 yang dituliskan kedalam bentuk jurnal dengan mengangkat tema *Peranan Badan Badan Usaha Milik Dsa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES di Gunung Kidul, Yogyakarta*. Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori *Resource Based View* (Barney,1991) dan teori *Stakeholders* (Mitchell, 1997). Temuan dari riset ini menunjukan bahwa hadirnya BUMDes berkontribusi terhadap PAD, namun sayangnya belum dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat serta belum dapat menyerap tenaga kerja di Desa yang berakibat banyaknya masyarakat belum dapat diberdayakan. Selain itu, kurangnya sosialisasi serta komunikasi menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai informasi tentang pelaporan pengelolaan serta kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes.[2]

Ketiga, riset yang dilakukan oleh Yulianus Nardin pada tahun 2019 yang dituliskan kedalam bentuk jurnal dengan mengangkat tema *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes*. Riset ini menggunakan metode penelelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori Ismawan Priyono tentang lima program strategi pemberdayaan. Temuan dari riset ini menunjukan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program BUMDes di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu belum sepenuhnya berjalan efektif, hal ini disebabkan pada permasalahan staff pengelola yang memberikan dampak terhadap tidak terawatnya pertanian hidroponik.[3]

Keempat, riset yang dilakukan oleh Syndi Dwi Purnamasari dan Muhammad Farif Ma`aruf pada tahun 2020 yang dituliskan kedalam bentuk jurnal dengan mengangkat tema *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik*

---

[1] Diakses melalui website http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/960 Tanggal 2 Juli 2022 Pukul 17.12.
[2] Diakses melalui webisite https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/848/783 Tanggal 3 Juli 2022 Pukul 13.00.
[3] Diakses melalui website https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799 Tanggal 4 Juli 2022 Pukul 10.16.

Desa (BUMDES) Studi BUMDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Riset ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, untuk teori yang dipakai adalah teori Najiyati mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan. Hasil dari riset ini menunjukan bahwa pada prinsip kesetaraan, BUMDes Mawar tidak membedakan gender ataupun golongan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin mengikuti program yang dibuat oleh BUMDes. Pada prinsip partisipasi, BUMDes Mawar memberikan pendampingan pada program yang ada serta memberikan bantuan permodalan dan alat pendukung bagi UMKM serta menyediakan ternak, kandang dan pakan untuk program peternakan. Pada prinsip keswadayaan (kemandirian), BUMDes Mawar memberikan masyarakat hak suara untuk mengadakan program apa yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di Desa Kepel, namun dalam pengadaan pakan ternak BUMDes Mawar belum dikatakan mandiri dikarenakan masih melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pada prinsip berkelanjutan, program peternakan yang dibuat oleh BUMDes Mawar mengalami perkembangan, yang dapat terlihat dengan bertambahnya jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti program tersebut serta bertambahnya jumlah pembelian ternak yang semula 20 ekor menjadi 50 hingga 100 ekor setiap pembelian.[4]

Tabel 2.1 Perbandingan Riset Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sudrajat dkk/2020	Peran BUMDes Panggung Lestari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul	a) Metode penelitian deskriptif kualitatif. b) Mengkaji tentang peranan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat	a) Teori yang digunakan menggunakan teori Mardikanto (2014) terdapat enam tujuan pemberdayan masyarakat.

[4] Diakses melalui website https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/35993 Tanggal 5 Juli 2022 Pukul 20.40

			c) BUMDes menjadi obyek penelitian.	
2.	Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni/2016	Peranan Badan Badan Usaha Milik Dsa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES di Gunung Kidul, Yogyakarta	a) Metode penelitian deskriptif kualitatif. b) BUMDes menjadi obyek penelitian	a) Teori yang digunakan menggunakan teori *Resource Based View* (Barney,1991) dan teori *Stakeholders* (Mitchell, 1997) b) Mengkaji mengenai dampak keberadaan BUMDes pada kesejahteraan masyarakat.
3.	Yulianus Nardin/2019	Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes	a) Metode penelitian deskriptif kualitatif.	a) Teori yang digunakan teori Ismawan Priyono tentang lima program strategi pemberdayaan. b) Mengkaji mengenai kebijakan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa melalui program BUMDes.
4.	Syndi Dwi Purnamasari	Pemberdayaan Masyarakat	a) Metode penelitian deskriptif kualitatif	a) Teori yang digunakan teori

	dan Muhammad Farif Ma`aruf/2020	Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Studi BUMDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk	b) Mengkaji mengenai peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat. c) BUMDes menjadi obyek penelitian.	Najiati tentang prinsip pemberdayaan, yaitu: prinsip kesetaraan, keswadayaan atau kemandirian, partisipasi dan berkelanjutan.

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Teori Peranan

a) Konsep Peranan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam peristiwa tertentu atau bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam film, sandiwara dan sebagainya). Peranan berasal dari kata peran (dipinjam dari istilah seni film/drama), yaitu laku, hal berlaku atau bertindak, pemeran, pelaku, pemain sedangkan peranan (r*ole*) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan (Dahlan, 1994:501).[5]

Menurut Pariata Westra dalam Tuti (2003:9) berpendapat bahwa peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lebih lanjut Pariata menegaskan peran adalah perilaku yang diharapkan dari

[5] Sugiri, L. (2012). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Publica*, *2*(1). Diakses melalui website http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/publica/article/view/404 Tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 19.10

individu dalam hubungan social tertentu yang berkaitan dengan status social.[6]

Dalam konteks kelembagaan, suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkann karena adanya jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal (Sarbin T.R dan Allen V.L dalam Thoha 2015:263). Menurut Berger dan Luckman (1982:92) peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga atau peranan mewakili tata institusional dalam suatu lembaga.[7]

Menurut Soerjono Soekanto (2014:210), peranan (*role*) adalah aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan[8]. Sementara itu Horton (1999:118) berpendapat bahwa peran diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Setiap orang dapat mempunyai status yang berbeda serta diharapkan memainkan peran yang sesuai dengan statusnya. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua sisi dari fenomena yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sementara perangkat dan hak-hak tersebut adalah peran.

Menurut Levinson (1964) dalam Soerjono Soekanto (2014:211), peranan lebih merujuk pada fungsi, penyusaian diri dan sebagai suatu proses yang mencangkup tiga yakni:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

---

[6] Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1). Diakses melalui website https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/81 Tanggal 28Juli 2022 Pukul 13.00

[7] Thoha, M. (2015). *Perilaku Organisasi: Konsep dan Aplikasinya.* Jakarta: PT Jakarta Grafindo Persada. Hal 263

[8] Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 210

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.[9]

Diera otonomi daerah seperti sekarang ini, Pemerintah Desa diberi kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah guna meningkatkan kehidupan masyarakat baik dari aspek social, ekonomi maupun politik. Pemerintah Desa sebagai panjang tangan Pemerintah Pusat sebagai pelaksana kebijakan dalam hal bidang pembangunan memiliki peran yang penting didalamnya. Lebih lanjut, Lasiman Sugiri (2012: 60-62) mengungkapkan bahwa peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa komponen didalamnya seperti:

1. Pemberdayaan Ekonomi

   Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian) Faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang meraka inginkan. Hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu salah satunya membantu masyarakat menyediakan program-program pemberdayaan dibidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemberdayaan Pskilogis

   Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara bepikir manusia. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya, dan apa yang di inginkannya dari hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama tanpa ada yang

[9] Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 211

memerintahkan dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan atas kerja sama, untuk mencapai tujuan bersama, dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan.

3. Pemberdayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan dan produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah factor ekonomi, karena dalam Pendidikan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan pendidikan rakyat yaitu: melakukan uapaya peningkatakan pengetahuan masyarakat melalui suatu program khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

4. Pemberdayaan Sosial Budaya

Dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya tidak ada pembeda-bedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, sehingga dapat berpatisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama. Hal yang perlu diperankan oleh Pemerintah Daerah dalam konteks pemberdayaan sosial budaya salah satunya dengan melakukan pembinaan dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya yang berkembang dimasyarakat.[10]

[10] Sugiri, L. (2012). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Publica*, *2*(1). Diakses melalui website http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/publica/article/view/404 Tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 19.10

2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a) Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih sering dikenal dengan BUMDes merupakan sebuah lembaga dipedesaan yang berbentuk badan usaha dan dimiliki oleh Desa yang dimana seluruh modal awalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian Desa. Pembentukan BUMDes itu sendiri sudah diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimana Pemerintah Desa berkewajiban membentuk suatu lembaga yang berbentuk badan usaha untuk mengelola serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa serta kesejahteraan masyarakat setempat. Terkait mekanisme lebih lanjut mengenai BUMDes itu sendiri sudah diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes sebagai sebuah lembaga perekonomian dipedesaan dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi diwilayah pedesaan. Didalam pengelolaanya, BUMDes harus berlandaskan asas semangat gotong-royong dan kekeluargaan. Hal tersebut dimaksudkan karena BUMDes tidak dapat berjalan dengan sendirinya, perlu adanya semangat kerjasama gotong royong antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa itu semua bertujuan agar BUMDes dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Desa.

Lebih lanjut, Yakub (2015:9) menerangkan pendirian BUMDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan penguatan daerah dan Desa yang berada diwilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) guna menuju Desa yang kuat, mandiri dan demokratis yang berarti:

1. BUMDes adalah suatu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarkat dan bernegara di Desa (Selanjutnya disebut *Tradisi Berdesa*).
2. BUMDes adalah suatu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang didasari pada sifat kolektiftivitas.
3. BUMDes adalah suatu strategi kebijakan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia yang berada didaerah pedesaan.
4. BUMDes adalah bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan mengelola unit usaha usaha yang baik bagi usaha ekonomi kolektif Desa.[11]

b) Landasan Hukum Pembentukan BUMDes

Dalam pembentukannya, BUMDes haruslah berlandaskan hukum agar dapat memiliki kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi serta kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh Desa. Berikut ini landasan hukum dalam pembentukan BUMDes yaitu sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 87

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
2. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
3. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[11] Sanyoto, Y. W. (2020). *Penguatan Kapasitas Masyarakat Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.* Yogyakarta: Deepublish. Hal 239

Pasal 88

1. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa.
2. Pendirian BUMDes sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

1. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:
   a. Pengembangan usaha, dan
   b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian hukum bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:
   a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan.
   b. Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar.
   c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam didesa[12].

b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 132

1. Desa dapat mendirikan BUMDes.
2. Pendirian BUMDes sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

[12] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87-90.

3. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
4. Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
   a. Penasihat, dan
   b. Pelaksana operasional.

Pasal 135

1. Modal awal BUMDes berasal dari APB Desa.
2. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
3. Modal BUMDes terdiri atas:
   a. Penyertaan modal Desa, dan
   b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
4. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
5. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (4) dapat bersumber dari:
   a. Dana segar.
   b. Bantuan Pemerintah.
   c. Bantuan Pemerintah Daerah, dan
   d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
6. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUMDes sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Pasal 136

1. Pelaksanaan operasional BUMDes wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.

2. Anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDes, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
3. Anggaran rumah tangga sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal.
4. Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 137

1. Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDes dapat:
   a. Menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain, dan
   b. Mendirikan unit usaha BUMDes.
2. BUMDes yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa.
3. Pendirian, pengurusan dan pengelolaan unit usaha BUMDes sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

1. Pelaksanaan operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUMDes didalam dan diluar pengadilan.
2. Pelaksanaan operasional wajib melaporkan pertanggung jawaban pengurusan dan pengelolalan BUMDes kepada Kepala Desa secara berkala.

Pasal 139

1. Kerugian yang dialami oleh BUMDes menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMDes.[13]

c) Tujuan BUMDes

BUMDes dibentuk melalui musyawarah Desa dan berkedudukan diluar organisasi Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk mengelola dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakatnya. Sebagai lembaga perekonomian yang ada diwilayah pedesaan, BUMDes mempunyai tugas dan peran dalam mengelola segala potensi sumber daya yang ada di Desa sebagai suatu usaha dalam menumbuhkan perekonomian Desa, masyarakat serta memberdayakan masyarakat setempat. Berikut ini merupakan tujuan didirikannya BUMDes yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.[14]

[13] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 132-139.
[14] Peraturan KemenDes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 3.

d) Pembentukan BUMDes

Pembentukan BUMDes merupakan perwujudan dalam menjalankan dan mensukseskan program pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembentukan BUMDes, Pemerintah Desa harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Inisiatif dari Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa.
2. Potensi usaha ekonomi Desa.
3. Sumber daya alam di Desa.
4. Sumberdaya manusia yang dapat mampu mengelola BUMDes.
5. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha milik Desa.[15]

e) Sumber Modal BUMDes

Membentuk dan menjalankan usaha tentunya membutuhkan sebuah anggaran dana sebagai modal awalnya. Modal sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah jenis usaha, mengingat bahwa modal merupakan instrument penting dalam langkah awal memulai usaha. Modal awal dalam pembentukan BUMDes bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des).
2. Penyertaan modal masyarakat Desa.
3. Penyertaan modal Desa yang bersumber dari: pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dana hibah, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah dan kekayaan asset Desa.[16]

[15] Peraturan KemenDes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 4.
[16] Peraturan KemenDes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 17 dan 18.

f) Pengelolaan Pengurusan BUMDes

Organisasi BUMDes itu sendiri harus terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Untuk pembentukan struktur organisasi yang mengelola BUMDes dipilih melalui musyawarah Desa yang difasilitasi oleh BPD dan dihadiri secara langsung oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta tokoh masyarakat Desa. Untuk susunan struktur yang mengelola BUMDes itu sendiri terdiri:

1. Dewan Penasehat.
2. Pelaksana Operasional.
3. Dewan Pengawas.[17]

g) Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Dalam pengelolaannya BUMDes haruslah dilandasi berasaskan semangat gotong royong dengan berpegang pada prinsip sebagai berikut:

1. Kooperatif

   Dalam mengembangkan usaha serta menjaga keberlangsungan operasionanya, semua elemen yang ikut ambil adil didalam pengelolaan BUMDes harus dapat berkerjasama dengan baik.

2. Partisipatif

   Semua elemen yang ikut ambil adil didalam pengelolaan BUMDes berkewajiban untuk memberikan dukungan baik itu materil, ide maupun tenaga untuk tetap mendukung kelancaran segala kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes itu sendiri.

3. Emansipatif

   Semua elemen yang ikut ambil adil didalam mengelola BUMDes diperlakukan secara adil tanpa melihat status apapun.

[17] Peraturan KemenDes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 10.

4. Transparan

Segala kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes harus terbuka dalam pengelolaanya baik itu dalam penyusunan program yang akan dijalankan hingga penyampaian laporan kinerja dari BUMDes itu sendiri agar tidak menimbulkan kecurigaan dimata masyarakat setempat.

5. Bertanggungjawab

Semua elemen yang ikut ambil adil didalam pengelolaan BUMDes harus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dijalankan oleh BUMDes.

6. Berkelanjutan

Untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan BUMDes Seluruh jenis usaha harus dapat dikembangkan agar dapat tetap terjaga dan dapat lebih banyak memberikan manfaat bagi Desa dan masyarakat sekitar.[18]

h) Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mendirikan berbagai jenis unit usaha untuk mendukung perekonomian Desa. Berikut ini merupakan klasifikasi jenis bisnis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes:

1. Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyaakat (*Serving*)

Dalam klasifikasi jenis usaha ini, BUMDes bergerak pada bidang bisnis usaha yang menyediakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Desa seperti: penyediaan air mineral, pengadaan listrik Desa, pengadaan lumbung pangan Desa serta pengadaan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

[18]Rahmadanik, D. (2018). Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *4*(1), 909-913. Diakses melalui website https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/1293 Tanggal 1 April 2022 Pukul 14.27

2. Penyewaan (*Renting*)

Dalam klasifikasi jenis usaha ini, BUMDes bergerak pada bidang bisnis pengadaan penyewaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan bagi Desa. Yang termasuk kedalam klasifikasi jenis usaha ini diantaranya: usaha penyewaan kendaraan transportasi, peralatan pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes serta barang-barang yang dapat disewakan.

3. Perantara (*Brokering*)

Dalam klasifikasi jenis usaha ini, BUMDes bergerak dalam bidang usaha sebagai perantara (penghubung) yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat Desa, seperti: layanan pembayaran listrik, pasar Desa dan jasa pelayanan lainnya. Tidak hanya, BUMDes juga dapat sebagai perantara masyarakat Desa untuk menjual hasil-hasil komoditas milik masyarakat Desa kepada pihak lainnya.

4. Jual-Beli (*Trading*)

Dalam klasifikasi jenis usaha ini, BUMDes dapat bergerak pada bidang bisnis kegiatan perdagangan barang-barang hasil produksi kepada masyarakat Desa maupun kepihak lainnya untuk memperoleh pendapatan Desa, seperti hasil produk pembuatan es, hasil pertanian, hasil olahan makanan maupun minuman dll.

5. Kerjasama (*Holding*)

Dalam klasifikasi jenis usaha ini, BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat Desa dalam menjalankan bidang usaha lainnya, yang dimana nantinya BUMDes sebagai induk usaha didalamnya. Adapun jenis usaha kerjasama BUMDes dengan masyarakat desa seperti: pengembangan produk-produk hasil kekayaan alam Desa,

pembangunan Desa Wisata, penginapan (*homestay*), rumah makan (restoran), maupun kegiatan usaha bersama lainnya.

6. Keuangan (*Financial*)

Dalam klasifikasi jenis ini, BUMDes bergerak pada bidang bisnis keuangan yang memberikan perbantuan permodalan bagi para pelaku usaha mikro (UMKM) yang ada di Desa. Contoh dari jenis usaha ini adalah berupa Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) atau koperasi simpan pinjam. Unit usaha ini akan memberikan pinjaman modal usaha bagi para pelaku usaha mikro dengan memberikan cicilan bunga yang ringan dibawah bunga pinjaman lembaga peminjaman dana lainnya.[19]

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

a) Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses pendekatan dalam penguatan masyarakat sebagai upaya untuk dapat merubah keadaan kehidupannya yang lebih baik sehingga masyarakat dapat mandiri dan semakin berdaya. Konsep dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah dimana manusia (masyarakat) menjadi aktor utama dalam pembangunan, oleh karena itu dalam prosesnya haruslah mencangkup nilai-nilai social yang ada dimasyarakat.

Chambers (1995), mengungkapkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan model pembangunan ekonomi yang menganut nilai-nilai dimasyarakat yang dijadikan sebagai paradigma baru dalam pembangunan yang dimana masyarakat itu sendiri sebagai pusat pembangunan (*people centered*), partisipasi (*participatory*), pemberdayaan masyarakat (*empowerment community*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Lebih lanjut Chambers (1995) menerangkang pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan

[19] Peraturan KemenDes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 19-24.

dasar saja, melainkan berusaha untuk menemukan alternatif solusi dalam meningkatkan perekonomian sekitar.[20]

Pembangunan ekonomi yang berakar kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai suatu usaha untuk mengangkat harkat serta martabat masyarakat yang masih terjebak didalam roda kemiskinan dan keterbelakang. Tidak hanya sebagai sebuah konsep melainkan juga memiliki makna dalam implementasi demokrasi ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemberdayaan merupakan proses yang dimana masyarakat memilih untuk menentukan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Adi, 2003).[21]

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input)
3. Pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

[20] Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS*, *1*(2). Diakses melalui website http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/591 Tanggal 20 Maret 2022 Pukul 19.00
[21] Prasetyo, D. (2019). *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*. Kalimantan Barat: CV Derwati Press. Hal 67.

> Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini (Soemodiningrat,2002).[22]

Sumodiningrat (2002) kembali menjelaskan bahwa ada dua kecenderungan dalam pemberdayaan, yang pertama kecenderungan primier yaitu melimpahkan kekuasaan dan kekuatan kepada masyarakat sehingga semakin berdaya. Untuk kecenderungan sekunder itu sendiri menitikberatkan pada motivasi dan ransangan untuk dijadikan pilihan dalam menjalankan kehidupan setiap individu. Menciptakan masyarakat yang berdaya sesuai dengan keterampilan dan keahliannya merupakan tujuan dari pemberdayaan.[23]

Pemberdayaan memiliki arti penting dalam sebuah pembangunan yang dimana masyarakat adalah sebagai pusat dari pembangunan itu sendiri. Adanya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan adalah bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri dan semakin berdaya untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan adalah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan daya kelompok rentan dalam masyarakat agar semakin berdaya, terutama yang terkena dampak dari kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada sebuah hasil yang ingin dicapai melalui perubahan social. Orang-orang yang diberdayakan akan mempunyai pengetahuan dan keahlian untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri (Suharto, 2006:59).[24]

---

[22] Prasetyo, D. (2019). *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*. Kalimantan Barat: CV Derwati Press.

[23] Prasetyo D. (2019). *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*. Kalimantan Barat: CV Derwati Press. Hal: 67

[24] Prasetyo D. (2019). *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*. Kalimantan Barat: CV Derwati Press

b) Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Dalam melihat suatu focus dan tujuan dari adanya pemberdayaan itu sendiri, maka diperlukan indikator-indikator atau alat ukur yang dapat menilai keberhasilan program pemberdayaan. Menuurt UNICEF dalam Deditiani dkk (2019:16) terdapat lima dimensi yang dapat dijadikan dalam mengukur kesuksessan memberdayakan masyarakat, yaitu:

1. Kesejahteraan

   Derajat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tercukupinya kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan.

2. Akses

   Berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses sumber daya serta manfaat yang dihasilkannya.

3. Kesadaran kritis

   Masyarakat lebih peka terhadap ketimpangan yang terjadi pada dirinya akibat dari adanya kesenjangan social dilingkungan dan menghendaki adanya sebuah perubahan menuju yang lebih baik.

4. Partisipasi

   Adanya keikutsetaan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan, baik dalam proses pembuatan keputasan, melaksanakan keputusan yang telah dibuat hingga pada proses pengevaluasiannya.

5. Kontrol

   Semua lapisan masyarakat memiliki hak dalam dalam mengelola sumber daya yang ada didaerahnya. Dengan kata lain, masyarakat mengontrol dan mengolah sumber daya yang yang ada didaerahnya.[25]

[25] Indrianti, D. T, dkk (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 13-18. Diakses melalui website

Indikator keberhasilan yang digunakan dalam menilai kesuksesan program pemerdayaan masyarakat mencangkup hal-hal seperti:

1. Tingkat kemiskinan masyarakat menurun.
2. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatanya mengalami perkembangan malalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.
3. Kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya mengalami peningkatan yang terlihat dengan adanya upaya untuk membantu menaikan kesejahteraan keluarga miskin yang ada disekitarnya.
4. Semakin meningkatkanya kemandirian kelompok masyarakat yang terlihat usaha-usaha produktif kelompok dan anggota mengalami perkembangan, penguatan permodalan usaha, sistem administrasi didalamnya bertambah bagus dan terciptanya relasi dan interaksi yang luas antar kelompok masyarakat.
5. Pemerataan pendapatan dan kapasitas masyarakat mengalami peningkatan yang terlihat meningkatnya penghasilan keluarga miskin sehingga dapat mencukupi kebutahan pokoknya.

c) Elemen Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam memberdayakan masyarakat harus melibatkan berbagai elemen dimasyarakat yaitu diantaranya:

1. Peranan Pemerintah dalam hal ini birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.
2. Organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat baik lokal maupun nasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

---

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/31001 Tanggal 2 Juni 2022 Pukul 19.49

3. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya,
4. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia,
5. Pendamping sebagai mentor bagi masyarakat misikin yang memiliki berbagai keterbatasan dalam mengembangkan diri serta kelompoknya.
6. Pemberdayaan sebagai proses perencanaan pembangunan nasional yang bersifat bottom-up.
7. Keterlibatan masyarakat khususnya dunia usaha dan swasta yang memiliki berbagai kemampuan (Munawar Noor, 2011:98).[26]

d) Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep dalam pembangunan yang dimana masyarakat menjadi actor penting dalam prosesnya. Perubahan paradigma dalam pembangunan yang semula pemerintah menjadi actor utama dalam pembangunan bergeser kearah masyarakat yang menjadi actor penting dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat menjadi salah unsur paling penting dalam proses pemberdayaan sebagai upaya dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat (Adiyoso, 2009). [27]

Secara universal, keterlibatan masyarakat dapat dimaknai sebagai proses dimana setiap masyarakat memiliki hak dan kewajibannya dalam

[26] Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1 (2), 87-99. Diakses melalui website http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/591/541 Tanggal 27 Maret 2022 Pukul 00.15

[27] Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, *3*(2). Diakses melalui website https://journal.ugm.ac.id/index.php/kawistara/article/download/3976/3251 Tanggal 27 Maret 2022 Pukul 1.00

keikutsertaan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, tahapan eksekusi program hingga tahapan mengevaluasi program yang sedang dijalankan. Konsep pemberdayaan dalam pembangunan sangat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat, yang dimana bahwa kesuksesan program pemberdayaan sngat bergantung pada pasrtisipasi masyarakat didalamnya. Dengan kata lain, tingkat partispasi masyarakat dapat mempengaruhi suatu program pembangunan dapat berjalan dengan sukses atau tidak.

Menurut Chabib Soleh (2019:36-37) partisipasi sangatlah penting dalam proses pembangunan, sebab:

1. Partisipasi adalah praktik yang sederhana dan telah lama terbangun dalam pemahaman, kesadaran dan kehidupan masyarakat.
2. Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat langsung.
3. Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara meneyeluruh hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi, kerjasama dan berbagi peran.
4. Penggunaan sumber daya dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggunaan pelayanan.
5. Partisipasi merupakan suatu proses orang lain terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersama.
6. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang lebih baik, termasuk tujuan,

pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman menggunakan teknologi untuk kepentingannya.

7. Masyarakat akan sangat termotivasi untuk berkerjasama dalam program pembangunan, jika ikut terlibat dan bertanggung jawab didalamnya.
8. Dalam kehidupan demokratis, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpatisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai tujuan dan harapan yang ingin dicapai.
9. Banyak permasalahan pembangunan dibidang pertanian, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kelembagaan yang tidak mungkin dipecahkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan.[28]

Dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata disuatu daerah, masyarakat setempat memliki peran penting dalam menggerakan kegiatan wisata didaerahnya. Itu dikarenakan Desa Wisata menjual keunikan tersendiri dalam bisnis usaha pariwsata, seperti karakteristik, tradisi dan budaya yang dimilikinya sebagai nilai jual yang ditawarkannya dalam bisnis wisata. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat setempat (lokal) sangat penting sebagai sumber daya yang masih memegang tradisi dan budaya didaerahnya. Lebih lanjut Timothy (1999) menjelaskan terdapat dua perspektif ketika mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam dunia kepariwisataan, yang dimana perspektif tersebut memiliki keterkaitan dengan (1) partisipasi masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan, dan (2) manfaat yang diterima masyarakat dari pengembangan pariwisata.[29]

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini tidaklah pasif melainkan aktif dalam proses pembangunan. Terdapat

---

[28] Soleh, C. (2019). *Modul Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Hal 36-37.

[29] Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, *3*(2). Diakses melalui website https://journal.ugm.ac.id/index.php/kawistara/article/download/3976/3251 Tanggal 10 Juli 2022 Pukul 17.20

tiga dimensi yang dapat dijadikan tolak ukur tingkat keterlibatan masyarakat yakni diantaranya:

1. Dimensi pemikiran, yakni keterlibatan dalam bentuk sumbangan pemikiran dalam usaha pembangunan. Dimensi ini dapat berbentuk seperti: memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan program hingga tahapan dalam melakukan evaluasi program.
2. Dimensi tenaga, yakni keterlibatan dalam bentuk sumbangan tenaga atau fisik dalam usaha pembangunan. Dimensi ini dapat berbentuk seperti: keikutsertaan pembangunan sarana dan prasarana hingga dalam proses menjaga dan merawatnya.
3. Dimensi materi, yaitu keterlibatan dalam bentuk sumbangan materi (dana) dalam usaha pembangunan. Dimensi ini dapat berbentuk seperti: sumbangan dana dari masyarakat untuk pembangunan didaerahnya.[30]

2.3 Kerangka Pemikiran

Kehadiran BUMDes Sendang Pinilih dalam mengelola potensi sumber yang dimiliki oleh Desa Sendang memberikan kontribusi bagi perekonomian Desa dan masyarakat Desa. Hal tersebut sesuai dengn visi yang dicanangkan oleh BUMDes Sendang Pinilih yaitu "*Menjadi Badan Usaha Milik Desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa*". Untuk dapat mengetahui bagaimana peranan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat Desa, maka penulis disini menggunakan teori Peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat (Lasiman Sugiri, 2020):

1. Pemberdayaan Ekonomi
2. Pemberdayaan Psikologis
3. Pemberdayaan Pendidikan
4. Pemberdayaan Sosial Budaya

Berikut dibawah ini adalah kerangka berfikir yang disusun oleh penulis:

[30] Murdiyanto, E. (2011). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Karanggeneng, purwobinangun, pakem, Sleman. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, *7*(2). Diakses melalui website https://jurnal.uns.ac.id/sepa/article/view/48893
Tanggal 10 Juli 22.10

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Identifikasi Fenomena:

1. Dengan modal 0%, memberikan kontribusi terhadap perekonomian Desa dan masyarakat setempat.

2. Membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang semula sebelum ada BUMDes sebesar Rp 1,1 – Rp1,3 Juta menjadi Rp 1,8 – Rp 2 Juta setelah adanya BUMDes.

3. Dalam 5 tahun terakhir pendapatan yang diperoleh BUMDes sebesar Rp 251.078.161 dengan berkontribusi terhadap PAD sebesar 27,32%.

4. Membantu mengurangi angka penganguran di Desa Sendang membantu menurunkan angka pengangguran di Desa Sendang yang pada tahun 2017 sebesar 2030 orang menjadi 980 orang pada tahun 2020.

BUMDes Sendang Pinilih

"Menjadi Badan Usaha Milik Desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa"

Peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat (Lasiman Sugiri, 2020):

1. Pemberdayaan Ekonomi.
2. Pemberdayaan Psikologis.
3. Pemberdayaan Pendidikan
4. Pemberdayaan Sosial Budaya

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2022)